



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMRIZAL PANGGILAN ADAM;;**
2. Tempat lahir : Padang Kudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Damrizal panggilan Adam ditangkap pada tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Damrizal panggilan Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Damrizal panggilan Adam, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang diveleg;
  - 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 atas nama Ridho Arisman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ridho Arisman;

- 1 (satu) buah dongkrak warna merah;
- 1 (satu) buah kunci sub warna silver;
- 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1/PPJNG/Eoh.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Damrizal panggilan Adam selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di garasi sebuah rumah yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa pulang dari Danau Singkarak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Saat melewati Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 milik Saksi Ridho Arisman yang sedang terparkir di garasi yang melekat pada sebuah rumah milik mertua Saksi Ridho Arisman yang berada di pinggir jalan dengan batas-batas di depan rumah berbatasan dengan Jalan Raya By Pass Padang Panjang, di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah berbatasan dengan sawah, di sisi kiri rumah berbatasan dengan sawah yang sudah memakai beton pembatas, dan di sisi kanan berbatasan dengan sawah lalu Terdakwa berhenti dan melihat veleg yang sedang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM sambil membawa plastik yang berisi alat-alat yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah garasi yang melekat pada sebuah rumah tempat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA yang sedang terparkir lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM di samping garasi tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa plastik yang berisi alat-alat yang disiapkan oleh Terdakwa lalu berjalan menuju garasi mobil. Beberapa saat kemudian Terdakwa membuka veleg yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA bagian depan sebelah kanan dengan cara membuka tutup dop veleg menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren setelah tutup dop veleg terbuka lalu Terdakwa melonggarkan baut veleg mobil menggunakan 1 (satu) buah kunci sub warna silver dan 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver kemudian mendongkrak mobil menggunakan 1 (satu) buah dongkrak warna merah lalu Terdakwa membuka baut veleg yang sudah dilonggarkan sebelumnya kemudian Terdakwa menggantal mobil dengan kayu balok yang berada di sekitar garasi selanjutnya Terdakwa membuka veleg beserta ban yang terpasang lalu melepaskan dongkrak. Selanjutnya Terdakwa membawa veleg beserta ban yang terpasang di veleg ke sepeda motor yang Terdakwa parkirkan sebelumnya di samping garasi. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan membuka veleg mobil bagian belakang sebelah kanan dengan cara yang sama saat membuka veleg ban sebelumnya dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa veleg beserta ban ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil lalu Terdakwa melihat ada tali rafia yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter di dekat mobil lalu Terdakwa mengambil tali dan mengikat tali tersebut ke gagang pintu rumah milik mertua Saksi Ridho Arisman kemudian Terdakwa melanjutkan membuka veleg mobil bagian depan sebelah kiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan membawa ke sepeda motor lalu membuka veleg mobil bagian belakang sebelah kiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan membawanya ke sepeda motor Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa selesai membuka 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg, kemudian Terdakwa mengikat dua veleg dan Terdakwa letakkan di sisi kanan dan sisi kiri bagian belakang sepeda motor, satunya lagi Terdakwa letakkan di kursi bagian belakang, sedangkan satunya lagi Terdakwa letakkan di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg adalah untuk dijual namun sampai saat ditangkap belum ada yang terjual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ridho Arisman. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Damrizal panggilan Adam selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di garasi sebuah rumah yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa pulang dari Danau Singkarak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Saat melewati Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 milik Saksi Ridho Arisman yang sedang terparkir di garasi sebuah rumah milik mertua Saksi Ridho Arisman yang berada di pinggir jalan lalu Terdakwa berhenti dan melihat veleg yang sedang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM sambil membawa plastik yang berisi alat-alat yang sudah disiapkan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di sebuah garasi tempat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA yang sedang terparkir lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM di samping garasi tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa plastik yang berisi alat-alat yang disiapkan oleh Terdakwa lalu berjalan menuju garasi mobil. Beberapa saat kemudian Terdakwa membuka veleg yang terpasang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA bagian depan sebelah kanan dengan cara membuka tutup dop veleg menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren setelah tutup dop veleg terbuka lalu Terdakwa melonggarkan baut veleg mobil menggunakan 1 (satu) buah kunci sub warna silver dan 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver kemudian mendongkrak mobil menggunakan 1 (satu) buah dongkrak warna merah lalu Terdakwa membuka baut veleg yang sudah dilonggarkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengganjal mobil dengan kayu balok yang berada di sekitar garasi selanjutnya Terdakwa membuka veleg beserta ban yang terpasang lalu melepaskan dongkrak. Selanjutnya Terdakwa membawa veleg beserta ban yang terpasang di veleg ke sepeda motor yang Terdakwa parkirkan sebelumnya di samping garasi. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan membuka veleg mobil bagian belakang sebelah kanan dengan cara yang sama saat membuka veleg ban sebelumnya dan membawa veleg beserta ban ke sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil lalu Terdakwa melihat ada tali rafia yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter di dekat mobil lalu Terdakwa mengambil tali dan mengikat tali tersebut ke gagang pintu rumah milik mertua Saksi Ridho Arisman kemudian Terdakwa melanjutkan membuka veleg mobil bagian depan sebelah kiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan membawa ke sepeda motor lalu membuka veleg mobil bagian belakang sebelah kiri dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan membawanya ke sepeda motor Terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa selesai membuka 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg, kemudian Terdakwa mengikat dua veleg dan Terdakwa letakkan di sisi kanan dan sisi kiri bagian belakang sepeda motor, satunya lagi Terdakwa letakkan di kursi bagian belakang, sedangkan satunya lagi Terdakwa letak di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg di belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa tidur;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg adalah untuk dijual namun sampai saat ditangkap belum ada yang terjual;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Ridho Arisman. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Arisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mengetahui telah kehilangan 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi yang berada di garasi rumah mertua Saksi yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 4 (empat) buah pelek mobil warna silver beserta 4 (empat) buah ban mobil yang sedang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang bernama Saksi Eka Putri yang memberitahu Saksi bahwasanya pelek dan ban pada mobil Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di garasi rumah mertua Saksi yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sudah tidak ada. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eka Putri menuju ke rumah mertua Saksi tersebut dan sesampainya disana Saksi bersama dengan Saksi Eka Putri dan Saksi Akmal Syarif memeriksa kondisi mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi tersebut dan melihat bahwasanya 4 (empat) buah pelek dan ban yang terpasang pada mobil tersebut sudah hilang lalu mobil tersebut diganjal dengan balok kayu;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat pelek dan ban tersebut terpasang pada mobil Saksi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB pada saat Saksi memarkirkan mobil Saksi tersebut di rumah mertua Saksi;

- Bahwa rumah tempat Saksi memarkirkan mobil Saksi tersebut merupakan rumah mertua Saksi yang dihuni oleh Saksi Akmal Syarif;
- Bahwa garasi rumah mertua Saksi tersebut menyatu dengan rumah mertua Saksi dan pada bagian depan ditutup dengan pagar besi sedangkan bagian sampingnya dibatasi dengan tanaman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil pelek dan ban mobil Saksi tersebut kemudian pada saat Saksi mencari tahu dari teman Saksi, Saksi mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa yang telah mengambil pelek dan ban mobil milik Saksi tersebut. Kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penyidik Polres Padang Panjang lalu Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan penyidikan lebih lanjut lalu mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek mobil beserta 4 (empat) buah ban mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg merupakan barang milik Saksi yang hilang, 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA merupakan STNKB dari mobil Saksi yang pelek dan bannya telah hilang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mengetahui bahwasanya Saksi Ridho Arisman telah kehilangan 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah orang tua Saksi yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang berupa 4 (empat) buah pelek mobil warna silver beserta 4 (empat) buah ban mobil yang sedang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi hendak pergi ke toilet yang ada di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi melihat ban dan pelek mobil suami Saksi yang bernama Saksi Ridho Arisman sudah tidak ada dan mobil tersebut hanya diganjal dengan balok kayu. Kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ridho Arisman. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ridho Arisman menuju ke rumah orang tua Saksi tersebut dan sesampainya disana Saksi Ridho Arisman bersama dengan Saksi dan Saksi Akmal Syarif memeriksa kondisi mobil Toyota Kijang warna biru milik Saksi Ridho Arisman tersebut dan melihat bahwasanya 4 (empat) buah pelek dan ban yang terpasang pada mobil tersebut sudah hilang lalu mobil tersebut diganjal dengan balok kayu;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat pelek dan ban tersebut terpasang pada mobil Saksi Ridho Arisman pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi Ridho Arisman memarkirkan mobil tersebut di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa rumah tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan mobil tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang sehari-hari dihuni oleh Saksi Akmal Syarif;

- Bahwa garasi rumah orang tua Saksi tersebut menyatu dengan rumah orang tua Saksi dan pada bagian depan ditutup dengan pagar besi sedangkan bagian sampingnya dibatasi dengan tanaman;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek mobil beserta 4 (empat) buah ban mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ridho Arisman;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Ridho Arisman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg merupakan barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang, 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA merupakan STNKB dari mobil Saksi Ridho Arisman yang pelek dan bannya telah hilang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akmal Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mengetahui bahwasanya Saksi Ridho Arisman telah kehilangan 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah orangtua Saksi yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang berupa 4 (empat) buah pelek mobil warna silver beserta 4 (empat) buah ban mobil yang sedang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendengar Saksi Ridho Arisman dan Saksi Eka Putri berbicara di depan rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat bahwasanya Saksi Ridho Arisman dan Saksi Eka Putri sedang memeriksa kondisi mobil Toyota Kijang Super milik Saksi Ridho Arisman lalu Saksi ikut memeriksa mobil tersebut dan melihat bahwasanya keempat pelek dan ban mobil tersebut sudah tidak ada dan mobil tersebut diganjil dengan balok kayu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan mobil tersebut merupakan rumah orang tua Saksi yang sehari-hari Saksi huni;
- Bahwa garasi rumah orang tua Saksi tersebut menyatu dengan rumah orang tua Saksi dan pada bagian depan ditutup dengan pagar besi sedangkan bagian sampingnya dibatasi dengan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek mobil beserta 4 (empat) buah ban mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ridho Arisman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg merupakan barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang, 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA merupakan STNKB dari mobil Saksi Ridho Arisman yang pelek dan bannya telah hilang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang berupa 4 (empat) buah pelek mobil warna silver beserta 4 (empat) buah ban mobil yang sedang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, Terdakwa melewati daerah Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru dengan nomor polisi BA 1260 NA milik Saksi Ridho Arisman yang sedang terparkir di garasi rumah kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah sambil membawa plastik yang berisi peralatan tersebut lalu menuju ke arah rumah Saksi Ridho Arisman;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di sebuah garasi rumah tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang miliknya lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil membawa kantong plastik yang berisi peralatan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang milik Saksi Ridho Arisman. Kemudian Terdakwa membuka pelek yang terpasang pada sebelah kanan depan mobil tersebut lalu Terdakwa membawa pelek yang masih terpasang ban tersebut ke dekat sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan membuka pelek mobil bagian kanan belakang mobil tersebut lalu membawanya kembali ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat ada tali rafia sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa mengambil tali dan mengikat tali tersebut ke gagang pintu rumah mertua Saksi Ridho Arisman agar orang yang ada di dalam rumah tidak bisa keluar. Setelah itu, Terdakwa membuka pelek mobil bagian kiri depan dan kiri belakang lalu Terdakwa ikatkan pada sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa membawa pulang keempat pelek beserta ban tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuka keempat pelek mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut dengan cara membuka tutup dop pelek menggunakan 1 (satu) buah tang setelah tutup dop pelek terbuka lalu Terdakwa melonggarkan baut pelek mobil menggunakan 1 (satu) buah kunci sub dan 1

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mata kunci sok 19 mm kemudian Terdakwa mendongkrak mobil menggunakan 1 (satu) buah dongkrak lalu Terdakwa membuka baut pelek yang sudah dilonggarkan sebelumnya setelah itu Terdakwa mengganjal mobil tersebut dengan kayu balok yang berada di sekitar garasi selanjutnya Terdakwa membuka pelek beserta ban yang terpasang lalu melepaskan dongkrak;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang, namun pelek dan ban tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah dengan nomor polisi BA 6575 BM atas nama Sukarni Lubis milik orang tua Terdakwa yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk membawa sayuran;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ridho Arisman;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg merupakan barang milik Saksi Ridho Arisman yang Terdakwa ambil, 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA merupakan STNKB dari mobil Saksi Ridho Arisman, 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren, merupakan peralatan yang Terdakwa pakai untuk mengambil pelek mobil Saksi Ridho Arisman, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM, merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk pergi ke rumah Saksi Ridho Arisman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang di veleg;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah dongkrak warna merah;
- c. 1 (satu) buah kunci sub warna silver;
- d. 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver;
- e. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;
- g. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;
- h. 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 atas nama Ridho Arisman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 93/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 10 November 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 99/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 4 Desember 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah mertua Saksi Ridho Arisman yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa barang milik Saksi Ridho Arisman yang hilang berupa 4 (empat) buah pelek mobil warna silver beserta 4 (empat) buah ban mobil yang sedang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru dengan nomor polisi BA 1260 NA milik Saksi Ridho Arisman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pua Kabupaten Agam, Terdakwa melewati daerah Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang sedang terparkir di garasi rumah kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah sambil membawa plastik yang berisi peralatan tersebut lalu menuju ke arah rumah Saksi Ridho Arisman;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di sebuah garasi rumah tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang miliknya lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil membawa kantong plastik yang berisi peralatan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang milik Saksi Ridho Arisman. Kemudian Terdakwa membuka pelek yang terpasang pada sebelah kanan depan mobil tersebut lalu Terdakwa membawa pelek yang masih terpasang ban tersebut ke dekat sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan membuka pelek mobil bagian kanan belakang mobil tersebut lalu membawanya kembali ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat ada tali rafia sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu Terdakwa mengambil tali dan mengikatkan tali tersebut ke gagang pintu rumah mertua Saksi Ridho Arisman agar orang yang ada di dalam rumah tidak bisa keluar. Setelah itu Terdakwa membuka pelek mobil bagian kiri depan dan kiri belakang lalu Terdakwa ikatkan pada sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa membawa pulang keempat pelek beserta ban tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuka keempat pelek mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut dengan cara membuka tutup dop pelek menggunakan 1 (satu) buah tang setelah tutup dop pelek terbuka lalu Terdakwa melonggarkan baut pelek mobil menggunakan 1 (satu) buah kunci sub dan 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm kemudian Terdakwa mendongkrak mobil menggunakan 1 (satu) buah dongkrak lalu Terdakwa membuka baut pelek

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dilonggarkan sebelumnya setelah itu Terdakwa mengganjal mobil tersebut dengan kayu balok yang berada di sekitar garasi selanjutnya Terdakwa membuka pelek beserta ban yang terpasang lalu melepaskan dongkrak;

- Bahwa Saksi Ridho Arisman memarkirkan mobilnya di sebuah garasi yang berada di rumah mertuanya yang sehari-hari dihuni oleh Saksi Akmal Syarif, yang mana kondisi garasi tersebut menyatu dengan rumah dan pada bagian depan ditutup dengan pagar besi sedangkan bagian sampingnya dibatasi dengan tanaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang, namun pelek dan ban tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membawa 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah dengan nomor polisi BA 6575 BM atas nama Sukarni Lubis milik orang tua Terdakwa yang sehari-hari digunakan Terdakwa untuk membawa sayuran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ridho Arisman;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Damrizal panggilan Adam, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah mertua Saksi Ridho Arisman yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa hendak pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, Terdakwa melewati daerah Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang sedang terparkir di garasi rumah kemudian Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver, dan 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren lalu memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah sambil membawa plastik yang berisi peralatan tersebut lalu menuju ke arah rumah Saksi Ridho Arisman;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa sampai di sebuah garasi rumah tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang miliknya lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil membawa kantong plastik yang berisi peralatan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang milik Saksi Ridho Arisman. Kemudian Terdakwa membuka pelek yang terpasang pada sebelah kanan depan mobil tersebut lalu Terdakwa membawa pelek yang masih terpasang ban tersebut ke dekat sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil dan membuka pelek mobil bagian kanan belakang mobil tersebut lalu membawanya kembali ke sepeda motor Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke garasi mobil lalu Terdakwa membuka pelek mobil bagian kiri depan dan kiri belakang lalu Terdakwa ikatkan pada sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa membawa pulang keempat pelek beserta ban tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka keempat pelek mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut dengan cara membuka tutup dop pelek menggunakan 1 (satu) buah tang setelah tutup dop pelek terbuka lalu Terdakwa melonggarkan baut pelek mobil menggunakan 1 (satu) buah kunci sub dan 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm kemudian Terdakwa mendongkrak mobil menggunakan 1 (satu) buah dongkrak lalu Terdakwa membuka baut pelek yang sudah dilonggarkan sebelumnya setelah itu Terdakwa menggantal mobil tersebut dengan kayu balok yang berada di sekitar garasi selanjutnya Terdakwa membuka pelek beserta ban yang terpasang lalu melepaskan dongkrak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar utang, namun pelek dan ban tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil milik Saksi Ridho Arisman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ridho Arisman;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ridho Arisman mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terpasang pada 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang yang terparkir di rumah mertua Saksi Ridho Arisman hingga akhirnya barang tersebut berada pada rumah Terdakwa, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik Saksi Ridho Arisman, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" dalam pasal ini adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menuju ke garasi tempat Saksi Ridho Arisman memarkirkan mobilnya dengan membawa peralatan untuk mengambil pelek dan ban mobil milik Saksi Ridho Arisman. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa mengambil 4

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil yang terpasang pada mobil Toyota Kijang Super warna biru milik Saksi Ridho Arisman yang berada di garasi rumah mertua Saksi Ridho Arisman yang beralamat di Sungai Talang Bawah Jorong Hilia Balai Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Terdakwa membawa 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pukul 00.30 WIB merupakan waktu di mana matahari telah terbenam dan belum terbit dikarenakan matahari di Kabupaten Tanah Datar terbenam sekira pukul 18.00 WIB dan terbit sekira pukul 06.20 WIB, maka waktu tersebut termasuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban mobil dari mobil yang terparkir di sebuah garasi di rumah mertua Saksi Ridho Arisman dan sehari-hari dihuni oleh Saksi Akmal Syarif, yang mana kondisi garasi tersebut menyatu dengan rumah dan pada bagian depan ditutup dengan pagar besi sedangkan bagian sampingnya dibatasi dengan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah pelek beserta 4 (empat) buah ban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang diveleg dan 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 atas nama Ridho Arisman, merupakan milik Saksi Ridho Arisman, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ridho Arisman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak warna merah, 1 (satu) buah kunci sub warna silver, 1 (satu) buah mata kunci sok 19 milimeter warna silver, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis dan 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis, yang telah disita dari Terdakwa namun tidak memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Damrizal Panggilan Adam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 4 (empat) buah veleg warna silver beserta 4 (empat) buah ban yang terpasang diveleg;
  - b. 1 (satu) lembar STNKB Toyota Kijang KF 50 Long warna biru tahun 1988 BA 1260 NA dengan nomor rangka KF50031264 dan nomor mesin 5K0300338 atas nama Ridho Arisman;

Dikembalikan kepada Saksi Ridho Arisman;

- c. 1 (satu) buah dongkrak warna merah;
- d. 1 (satu) buah kunci sub warna silver;
- e. 1 (satu) buah mata kunci sok 19 mm warna silver;
- f. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM (nomor polisi yang terpasang di sepeda motor BA 3011 LP) dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;
- h. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vega-R warna merah BA 6575 BM dengan nomor rangka MH33P90016K002578 dan nomor mesin 3P9-002532 atas nama Sukarni Lubis;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.